



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEKARANG

Jl. Raya Sempadian Kec. Tekarang, Sambas, Kalimantan Barat (79468)
Kode Puskesmas P6101031201 Telp 085754558685 e-mail : pkmtekarang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKARANG

NOMOR : 81/SK/PKM-TKR/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
DI PUSKESMAS TEKARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS TEKARANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, maka dipandang perlu mengidentifikasi serta menetapkan Standar pelayanan dan Maklumat Pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas Tekarang;
 - b. bahwa standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Puskesmas Tekarang;
 - c. bahwa maklumat pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Tekarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Bupati Sambas No 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TEKARANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI PUSKESMAS TEKARANG.
- KESATU : Standar Pelayanan dan Maklumat pelayanan di Puskesmas Tekarang.
- KEDUA : Sebelum menerapkan standar pelayanan perlu disusun dan ditetapkan Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan juga terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tekarang
pada tanggal 1 Juli 2024



KEPALA PUSKESMAS TEKARANG,

DEWI RAHAYU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TEKARANG

NOMOR : 81/SK/PKM-TKR/2024

TENTANG :PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
PUSKESMAS TEKARANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TEKARANG

1. Standar Pelayanan Publik Skrinning Infeksius/Triase

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan4. Permenkes RI Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di pelayanan fasilitas kesehatan;5. Permenkes RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Kartu BPJS2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak)

<p>3</p>	<p>Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrian skrining. 2. Pasien duduk menunggu antrian skrining. 3. Pasien dipanggil untuk dilakukan skrining. 4. Pasien mendapatkan antrian prioritas atau umum serta indikasi infeksius atau tidak infeksius. 5. Pasien terindikasi infeksi menunggu di ruang INFEKSIUS. 6. Pasien terindikasi infeksius didaftarkan oleh petugas skrining. 7. Pasien diberikan nomor antrian pendaftaran. 8. Pasien dipersilahkan masuk keruang tunggu untuk dipanggil nomor antrian di pendaftaran
<p>4</p>	<p>Jangka waktu penyelesaian</p>	<p>Skrining 5 menit</p>

5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	Mendapatkan nomor antrian pendaftaran
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku register 2. Alat tulis 3. Masker 4. Nomor antrian 5. Kursi 6. Meja
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan / ketenagaan : D3 dan SMA 2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi, profesi, ramah, sopan santun, cekatan
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email /facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara Langsung.</p>
11	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga non kesehatan : 1 orang 2. Supir Ambulance : 1 orang


12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt.

2. Standar Pelayanan Publik Klaster I Manajemen Pendaftaran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu BPJS 2. KTP / KK / KIA (Kartu Identitas Anak) 3. Kartu Berobat (Bagi Pasien Lama) 4. Buku KIA bagi ibu hamil 5. Sudah mendapatkan skrining dan nomor antrian pendaftaran
---	-----------------------	--

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil nomor antrian sesuai nomor urut. 2. Petugas menginput data pasien di e-puskesmas. 3. Petugas membuka e-Rekam medis dan persetujuan umum untuk pasien baru. 4. Pasien tidak ada BPJS dan tidak aktif termasuk pasien UMUM. 5. Pasien di berikan lembar bukti pembayaran pelayanan bagi pasien Umum. 6. Pasien mendapatkan informasi hak dan kewajiban pasien seta informasi lain dipendaftaran. 7. Pasien didaftarkan sesuai dengan pelayanan yang dituju sesuai klaster. 8. Pasien menunggu di ruang tunggu Pemeriksaan.
---	--------------------------------	--



4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran pasien Baru 7 – 10 menit 2. Pendaftaran pasien Lama 5 – 7 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan nomor antrian pelayanan klaster 2. Mendapatkan kartu berobat
7	Mendapatkan kartu berobat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Kartu Berobat 4. Kwitansi 5. Alat tulis 6. Meja kursi 7. Microphone 8. Lemari kayu 9. Kipas
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan / ketenagaan : Ahli Madya Rekam Medis dan SMA 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan komputer, kemampuan berkomunikasi dengan baik, teliti, responsive. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu. 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan.


10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung.</p>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. D3 : 1 orang 2. SMA : 1 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu- raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini. 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt.

3. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Pelayanan

UGD (Unit Gawat Darurat)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat 2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS, ASKES) 3. Identitas Diri (KTP/KK)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) Puskesmas Tekarang 2. Pasien dilakukan TRIASE GAWAT DARURAT, dengan diberikan label : HIJAU : Kondisi ringan/aman, penderita yang masih bisa berjalan KUNING : Gawat Tidak Darurat, penderita dengan nafas spontan <i>respiratori rate</i> <30 x/menit, masih bisa mengikuti perintah MERAH : Gawat Darurat/Kondisi berat, penderita luka berat yang mengancam nyawa, dan harus dilakukan pertolongan segera HITAM : Tidak ada respon (Meninggal dunia) 3. Petugas mengutamakan pasien yang berlabel merah terlebih dahulu, prioritas kedua adalah pasien yang berlabel kuning, dan yang terakhir adalah pasien yang berlabel hijau. 4. Jika kondisi ringan lakukan pendaftaran terlebih dahulu, jika gawat dilakukan tindakan medis dan keluarga mendaftar ke bagian Penanganan tindakan medis dibagi menjadi 3 : Penanganan pada pasien kondisi ringan (hijau) : Dapat dipindahkan ke rawat jalan, pemberian resep lalu jika diperbolehkan pulang, maka pasien diperbolehkan pulang. Penanganan pada pasien kondisi sedang (kuning) :

Memerlukan tindakan medis lebih lanjut, dapat dilakukan observasi atau rawat inap di Puskesmas. Penanganan pada pasien kondisi berat (merah) : Dilakukan tindakan medis langsung/segera. Jika pasien tidak mampu ditangani, maka dirujuk ke Rumah Sakit. Untuk pasien yang meninggal dunia (hitam), dapat langsung dibawa oleh keluarga.



4 Jangka waktu penyelesaian

1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit
2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

5	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. UGD (jam dinas 08.00 s/d 14.00) : Rp. 15.000 2. UGD (diluar jam dinas) : Rp. 15.000 3. Sirukumsisi : Rp. 150.000 4. Tindakan kecil (luka lecet, luka bakar ringan, luka kecil, aff jahitan, pasang kateter, tindik, eksplorasi luka < 15 cm, ganti perban, pasang elastic perban) : Rp. 15.000 5. Tindakan sedang (pengangkatan kutil, corpus alienum, THT, ekstraksi kulit, atheroma luka bakar sedang, eksplorasi luka > 15 sm, tindakan resusitasi airway, blast funcito, amputasi jari tangan/ kaki) : Rp. 50.000 6. Tindakan besar (resusitasi jantung paru, resusitasi cairan/vena selasi dll) : Rp. 100.000 7. Pemasangan 8. Infus pertama : Rp. 60.000 9. Infus bayi pertama : Rp. 70.000 10. Cairan infus perbotol : 15.000 11. Spalak bayi : Rp. 15.000 12. Spalak balita : Rp. 25.000 13. Spalak dewasa : Rp. 30.000 14. Kateter : Rp. 70.000 15. Tindakan kumbah lambung : 50.000 16. Pemakaian nebulizer : Rp. 50.000 17. Pemakaian oksigen per jam : Rp. 50.000 18. Pemberian ABU/ ATS (paket) : Rp. 250.000 19. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan penanganan segera dari UGD 2. Mendapatkan tindakan medis yang diperlukan 3. Mendapatkan resep sesuai diagnose 4. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan


7	Mendapatkan rujukan apabila diperlukan	Bila diperlukan penanganan lebih lanjut ke Dokter Spesialis yang ada di FKTRL
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan 2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. S1 Keperawatan : 3 orang 3. D3 Keperawatan : 3 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan. 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya.
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini. 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerprintt.

4. Standar Pelayanan Lintas Klaster Publik pelayanan

Rawat Inap

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Berobat - KTP/KK 2. Pasien BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Berobat - KTP/KK - Kartu Jaminan Kesehatan (JKN KIS/BPJS) - Rujukan internal (Permintaan perawatan oleh dokter jika dari ruang klaster. 3. Pasien Prosesar <ul style="list-style-type: none"> - Kartu Berobat - Tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan - Menunjukkan KTP/KK domisili

		<p>penduduk Kabupaten Sambas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan surat DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk Rawat Inap ke dua kalinya. <p>4. Lembar persetujuan rawat inap , status kepesertaan, dan inform consent yang telah di tandatangani oleh pasien atau keluarga.</p> <p>5. Kelengkapan berkas Rekam Medis</p>
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dinyatakan memerlukan rawat inap setelah diperiksa dan diberikan keterangan untuk rawat inap dari UGD 2. Keluarga pasien atau pasien diberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan di rawat inap, administrasi rawat inap yang harus dilengkapi, dan diminta menandatangani informed consent (persetujuan) untuk rawat inap dan penatalaksanaanya. 3. Pasien mendapatkan penatalaksanaan sesuai instruksi dokter disesuaikan dengan kondisi pasien dan hasil pemeriksaan. 4. Pasien rawat inap akan mendapatkan perawatan, pengobatan dan visite dokter. 5. Jika selama rawat inap ditemukan penyulit dan memerlukan penatalaksanaan lebih lanjut, maka pasien akan dilakukan rujukan ke RS sesuai dengan kondisi pasien dan ketentuan yang berlaku. 6. Pasien diperbolehkan pulang jika sudah diberikan persetujuan kepulangan dari dokter. 7. Pasien yang sudah boleh pulang akan diberikan surat kontrol dan obat sesuai dengan kondisi pasien <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD UGD[UGD] --> IC[INFORM CONCENT] POLI[POLI RAWAT JALAN] --> IC IC --> RUJUK[RUJUK RS] IC --> PERAWATAN[PERAWATAN DI RAWAT INAP] RUJUK --> PULANG[PASIEN PULANG] PERAWATAN --> PULANG </pre> </div>

4	Jangka waktu penyelesaian	Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis : Bagi peserta JKN KIS/BPJS atau penduduk Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan menunjukkan KTP/KK. 2. Membayar : Bagi pasien umum (Non JKN KIS) dan penduduk luar Kabupaten Sambas yang tidak memiliki jaminan Kesehatan Rawat Inap/ Hari : Rp. 100.000,00 Visit Dokter Umum/ 1 kali pelayanan : Rp. 10.000,00 <p>Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</p>
6	Produk pelayanan	1. Resume Medis
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur 2. Bantal 3. Tiang Infus 4. Kipas Angin 5. Dispenser 6. Gayung 7. Tong sampah 8. Lemari 9. Buku Register Rawat Inap
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran dan S1/D3 Keperawatan 2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi Profesi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung.</p>
11	Jumlah pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Umum : 1 orang 2. S1 Keperawatan : 4 orang 3. D3 Keperawatan : 3 orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini. 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerprint.

5. Standar Pelayanan Publik pelayanan Skrining dan Anamnesa

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga 3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Skrining dan Anamnesa memanggil pasien 2. Petugas Skrining dan Anamnesa mencocokkan identitas pasien. 3. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah,nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat. 4. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan TTV 5. Pasien selesai dari Skrining dan Anamnesa, dan menunggu panggilan dari Klaster yang akan dituju.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan: Anamnesa: 3 menit Pemeriksaan TTV: 2 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Skrining dan Anamnesa 2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter digital 2. Thermometer 3. Pulse oxymeter 4. Stetoskop 5. Timbangan berdiri dan pengukur tinggi badan 6. Meteran 7. Tourniquet 8. Laptop 9. Meja kayu 10. Kursi busa 11. Wastafel 12. Tempat sampah infeksius dan non infeksius 13. Masker 14. Sarung tangan
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan / ketenagaan : D3 Keperawatan 2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah pelaksana	5 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan 2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-ruguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini. 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

6. Standar Pelayanan Publik pelayanan Klaster 3 Dewasa dan Lansia

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga 3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memanggil pasien. 2. Dokter mencocokkan identitas pasien dengan data e puskesmas. 3. Jika diperlukan kolaborasi/rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan laboratorium, konsultasi gizi, konsultasi sanitasi (Kesling) dan pemeriksaan Kesehatan gigi dan mulut dan tindakan di UGD. 4. Dokter menegakkan diagnosis dan memberikan tindakan/terapi 5. Dokter memberikan resep obat pada pasien untuk diambil di farmasi (rawat jalan) <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Pasien menunggu panggilan] --> B[Anamnesis dan pemeriksaan TTV] B --> C[Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter] C --> D[Pemeriksaan Laboratorium, Gizi, Pemeriksaan Gigi dan Mulut] D --> E[Pemberian Resep] E --> F[Rawat Inap] F --> G[Rujuk Rumah Sakit] </pre> </div>


4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan : 5 – 10 menit Pemeriksaan
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan visum: Rp. 10.000 2. Pemeriksaan buta warna: Rp. 10.000 3. Surat Keterangan (visum hidup/visum mati): Rp. 50.000 4. Surat keterangan kematian: Rp. 10.000 5. Surat keterangan istirahat: Rp. 10.000 6. Pengujian Kesehatan (umum): Rp. 10.000 7. Pengujian Kesehatan (anak sekolah): Rp. 5.000 8. Pengujian Kesehatan (calon jamaah haji tingkat pertama): Rp. 50.000 <p>Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</p>
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) 3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan) 4. Mendapatkan resep obat 5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan) 6. Mendapatkan surat hasil pengujian Kesehatan 7. Mendapat surat keterangan (kematian, istirahat, visum)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tensimeter digital 2. Thermometer 3. Stetoskop 4. Timbangan berdiri dan pengukur tinggi badan 5. Senter 6. Meteran 7. Set pemeriksaan mata 8. AC 9. Laptop 10. USG 11. Dopler 12. Meja kayu

		<p>13. Kursi busa 14. Set tempat tidur pemeriksaan 15. Bantal 16. Keranjang 17. Wastafel 18. Tempat sampah infeksius dan non infeksius 19. Masker 20. Sarung tangan</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pengetahuan / ketenagaan : Sarjana Kedokteran 2. Keahlian / keterampilan : Sesuai kompetensi profesi</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah pelaksana	<p>1. Dokter Umum : 1 orang</p>
12	Jaminan pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan</p>

		2. Puskesmas Tekarang sudah mempunyai SOP masing-masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dan bahaya dan risiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

7. Standar Pelayanan Publik pelayanan Kalster 2 Ibu Anak dan Remaja

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual 7. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Jaminan Kesehatan 2. Buku KIA

3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai Antrian e puskesmas 2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian e puskesmas 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan 4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan umum, Ruang Gizi, Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Pemberian pelayanan kebidanan (ANC, USG, Konseling Kespro dan Imunisasi Catin) 6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan) 7. Pasien pulang / Dirujuk 
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC : 15-20 menit 2. Konsultasi : 10 – 15 menit 3. USG : 15 – 20 Menit
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC : Rp. 50.000 2. Pemeriksaan USG : Rp. 50.000 3. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan ANC 2. Pelayanan USG 3. Imunisasi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Tempat tidur 3. Meja 4. Kursi 5. Lemari arsip 6. Komputer dan Printer 7. File Box 8. Rak Mini 9. Kipas Angin 10. Westafel dan Cermin 11. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 12. Tensimeter Digital 13. Alat Antropometri 14. Buku KIA 15. Buku Register Kunjungan 16. Buku Rujukan Internal 17. Safty Box 18. Sputum dan Alkohol Swab
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : D4 berjumlah 1 orang dan D3 berjumlah 5 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan jenis pelayanan baik dalam Gedung atau luar Gedung dilakukan oleh tim audit internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi rapat mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui bidang Yankes Dinas Kesehatan

10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

8. Standar Pelayanan Publik pelayanan Kalster 3 Pelayanan KB dan Catin

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual 7. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan 3. Surat Pengantar Catin dari Desa
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu untuk dipanggil sesuai Antrian e puskesmas 2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian e puskesmas 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan 4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan Umum, Ruangangizi , Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Memberikan Konseling ABPK pada Pasien Baru dan Konseling Deteksi Dini CA Cervik dan DA Payudara 6. Pemberian pelayanan Kontrasepsi , IVA, SADANIS

		<p>7. Pasien pulang / Dirujuk.</p> <pre> graph TD A[Pasien menunggu panggilan] --> B[Anamnesis dan pemeriksaan TTV] B --> C[Anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter] C --> D[Pemeriksaan Laboratorium, Gizi, Pemeriksaan Gigi dan Mulut] D --> E[Pemberian Resep] E --> F[Rawat Inap] F --> G[Rujuk Rumah Sakit] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pil KB : 5 – 10 Menit 2. Kondom : 5 – 10 Menit 3. Suntik KB : 5 – 10 menit 4. Pemasangan IUD / Implant : 15 – 20 menit 5. Pencabutan IUD : 15 – 30 menit 6. Konseling : 10 – 15 menit
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. KB Suntik : Rp.15.000 2. KB Pil Mandiri : Rp. 15.000 3. Kondom : Rp. 5000 4. Jasa Pasang Implant : Rp. 100.000 5. Jasa Pasang IUD : Rp. 100.000 6. Jasa Buka Implant : Rp. 75.000 7. Jasa Buka IUD : Rp. 75.000 8. Pemeriksaan IVA : Rp. 25.000 9. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pelayanan Kontrasepsi Suntik, Pil, Kondom, Implan dan IUD. 2. Konseling ABPK. 3. Konseling Kesehatan Reproduksi. 4. Pemeriksaan IVA dan SADANIS 5. Pelayanan Catin 6. Konseling Kesehatan Reproduksi

7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari arsip 5. Kipas Angin 6. Westafel dan Cermin 7. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 8. Timbangan 9. Buku Register Kunjungan 10. Buku Rujukan Internal
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Bidan D4 berjumlah 1 orang dan Bidan D3 berjumlah 5 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidentil
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang

12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

9. Standar Pelayanan Publik pelayanan Lintas Klaster pelayanan persalinan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan 3. Buku KIA

3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien persalinan menunggu untuk dipanggil sesuai Antrian e puskesmas 2. Mencocokkan Identitas Pasien dengan Antrian e puskesmas 3. Dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik oleh bidan 4. Jika diperlukan konsultasi/ rujukan internal antar ruangan Laboratorium, Pemeriksaan Umum, Ruang Gizi , Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 5. Melakukan observasi dan Pertolongan Persalinan Normal dan rujukan ibu bersalin dengan Resiko Tinggi 6. Pengambilan Obat diruang Farmasi dan penyelesaian administrasi / pembayaran bagi pasien Umum (Pasien tanpa Kartu Jaminan Kesehatan 7. Pasien pulang / Dirujuk
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Respon Tindakan < 5Menit 2. Lama Tindakan Sesuai dengan Partograf dan Kondisi Pasien
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan Persalinan Normal Rp. 700.000 2. Pelayanan Pra Rujukan dan Komplikasi KebidananRp. 125.000 3. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi Persalinan 2. Pertolongan persalinan Normal 3. Penapisan Bumil/Bulin Resiko Tinggi 4. Rujukan Bumil/Bulin Resiko Tinggi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Obgin Bed 3. Tangga Obgin Bed 4. Examination Lamp 5. Bantal 6. Selimut 7. Meja 8. Kursi 9. Lemari arsip 10. Lemari Kaca 11. File Box 12. Rak Mini 13. Westafel 14. Jam Dinding 15. Tempat tisu 16. Perlak 17. Troly 18. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 19. Tiang Infus 20. Tensimeter Digital 21. Timbangan bayi 22. Pengukur Panjang Badan 23. Doppler 24. Partu set 25. Kaca Mata goegle 26. Apron 27. Heacting Set 28. Alat Resusitasi Bayi 29. Ambu Bag Bay 30. Suction Bayi 31. Oksigen tabung Kecil 32. Tempat Linen 33. Tromol 34. Stetoskop 35. Inkubator 36. Infant Warmer 37. Infus Set 38. Kateter 39. Sput 40. Tirai Plastik 41. Buku Register Persalinan

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : D4 Bidan berjumlah 1 orang, dan D3 Bidan berjumlah 5 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

10. Standar Pelayanan Publik Pelayanan Gigi dan Mulut

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual 7. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengecek data pasien e-puskesmas. 2. Petugas pelayanan gigi memanggil pasien. 3. Petugas pelayanan gigi mencocokkan Identitas pasien dengan e-Rekam Medik Pasien 4. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat gigi. 5. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter gigi 6. Jika diperlukan kolaborasi/ rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan Laboratorium dan konsultasi dengan poli umum. 7. Dokter gigi menegakan diagnosa dan menentukan Tindakan / therapy. 8. Dilakukan pengobatan/Tindakan pencabutan /rujuk Dokter memberikan resep obat pada pasien untuk diambil di apotek (rawat jalan), memberikan rujukan eksternal, dan memberikan rujukan ke RS dengan menggunakan blanko rujukan yang tersedia. 9. Petugas menginput data pasien pada aplikasi epuskesmas
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anamnesa : 3 menit 2. Pemeriksaan TTV : 2 menit 3. Pemeriksaan Dokter : 5 – 10 menit 4. Tindakan pencabutan gigi 15-45 menit
5	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta JKN KIS/BPJS : Gratis 2. Umum : <ol style="list-style-type: none"> a. Rp. 5000,00 (jika dilakukan pengobatan) b. Rp 20.000 untuk pencabutan gigi susu c. Rp.25.000 untuk pencabutangigi akar tunggal dewasa 3. Rp.55.000 untuk pencabutan gigi molar 4. Tarif layanan Peraturan Bupati

		Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	Konsultasi Gigi Premedikasi Gigi Pencabutan gigi tetap dan gigi susu scaling
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan 2. Dental Unit 3. Meja 4. Kursi 5. Lemari arsip 6. Laptop 7. File Box 8. Rak Mini 9. AC 10. Westafel dan Cermin 11. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 12. Tang Gigi 13. Alat Diagnostik Set 14. Tensimeter Digital 15. Timbangan 16. Alat Ukur Tinggi Badan 17. Buku Register Kunjungan 18. Buku Rujukan Internal 19. Safty Box 20. Sputit dan Alkohol
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Dokter Gigi 1 Orang dan Perawat Gigi D3 berjumlah 2 orang 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik. 3. Pengalaman Kerja lebih dari 2 tahun

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	3 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt
----	----------------------------	--

11. Standar Pelayanan Publik Pemeriksaan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 3. Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.411/MENKES/PER/III/2010.tentang Laboratorium Klinik. 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan. 7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1284/MENKES/SK/III/2004.tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. 8. Keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia No. 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 10. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan

		Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Jaminan Kesehatan 2. Pasien sudah mendapatkan rujukan internal klaster di e-pusk
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengecek aplikasi e-pusk Laboratorium 2. Petugas dapat melihat antrian pasien laboratorium untuk semua kluster. 3. Petugas memanggil pasien sesuai antrian yang sudah masuk pada aplikasi e-pusk. 4. Petugas memanggil pasien sesuai antrian. 5. Petugas melakukan identifikasi pasien. 6. Petugas memberikan inform concent. 7. Petugas melakukan pengambilan sampel sesuai dengan permintaan pemeriksaan yang sudah di entrikan di aplikasi e-pusk 8. Petugas melakukan pengambilan Sampel sesuai permintaan 9. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai permintaan 10. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan sesuai dengan waktu penyelesaian pemeriksaan 11. Petugas mendapatkan hasil pemeriksaan 12. Petugas mengentrikan hasil pemeriksaan laboratorium pada aplikasi e-pusk sampai selesai. 13. Petugas mengeprint hasil pemeriksaan. 14. Petugas memberikan hasil pemeriksaan
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan DarahLengkap dg Haematologi Analizer : ≤ 10 menit 2. Pemeriksaan HB Meter : ≤ 5 menit 3. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus : ≤ 5 menit 4. Pemeriksaan Gula Darah : ≤ 5 menit 5. Pemeriksaan Cholesterol Total : ≤ 5 menit 6. Pemeriksaan Asam Urat : ≤ 5 menit 7. Pemeriksaan Urine Rutin : ≤ 2 menit 8. Pemerikaan Tes Kehamilan : 5 menit 9. Pemeriksaan Rapid HbsAg : ± 20 menit

		<p>10. Pemeriksaan Rapid HIV : ± 15 menit</p> <p>11. Pemeriksaan Rapid Syphilis : ± 15 menit</p> <p>12. Pemeriksaan Rapid Malaria : ± 20 menit</p> <p>13. Pemeriksaan Sputum BTA : ± 60 menit</p> <p>14. Pemeriksaan Wida : ± 30 menit</p> <p>15. Pemeriksaan Telur Cacing : ± 20 menit</p> <p>16. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19 : ± 15 menit</p>
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Darah Lengkap dg Haematologi Analyzer 2. Pemeriksaan HB Meter 3. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus 4. Pemeriksaan Gula Darah 5. Pemeriksaan Kolesterol Total 6. Pemeriksaan Asam Urat 7. Pemeriksaan Urine Rutin 8. Pemeriksaan Tes Kehamilan 9. Pemeriksaan Rapid HbsAg 10. Pemeriksaan Rapid HIV 11. Pemeriksaan Rapid Syphilis 12. Pemeriksaan Rapid Malaria 13. Pemeriksaan Sputum BTA 14. Pemeriksaan Wida 15. Pemeriksaan Telur Cacing 16. Pemeriksaan Rapid Test Covid-19
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Haematologi Analyzer (DIRUI BCC 3600) 2. Alat Bencheck 3. Alat Easy Touch 4. Mikroskop 5. Centrifuge 6. Kulkas (Beku Box) 7. Tabung EDTA 8. Sduit dan Alkohol 9. Meja 10. Kursi 11. Lemari arsip

		<p>12. Komputer 13. Printer 14. File Box 15. Rak Mini 16. AC 17. Westafel dan Cermin 18. Tempat Sampah Infeksius dan Non Infeksius 19. Alat Diagnostik Set 20. Reagen 21. Safty Box</p>
8	Kompetensi pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Dengan Pendidikan minimal D-3 Analisis Laboratorium Klinik
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu</p> <p>2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang Petugas Laboratorium

12	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. 2. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

12. Standar Pelayanan Publik Lintas Klaster Pelayanan
Kefarmasian

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual. 7. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Jaminan Kesehatan

3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi memeriksa di aplikasi e puskesmas pelayanan resep. 2. Petugas menyiapkan obat sesuai yang di resepkan. 3. Petugas melakukan screening sesuai dengan resep yang dibawa oleh pasien 4. Jika ada masalah dalam peresepan, petugas menghubungi dokter terkait resep yang telah di input di e puskesmas. 5. Jika tidak ada masalah dalam peresepan,petugas mengerjakan/ menyiapkan obat sesuai dengan resep 6. Petugas memberikan label/menulis etiket (etiket putih atau biru) pada masing-masing obat disertai aturan pakainya 7. Petugas melakukan pengecekan ulang obat sebelum diserahkan 8. Petugas menyerahkan obat sesuai dengan nomor urut resep dan identitas pasien disertai 9. dengan pemberian informasi obat kepada pasien (PIO)
4	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep jadi (Non Racikan) 5 menit 2. Resep racikan 10 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan resep jadi 2. Pelayanan resep racikan 3. Informasi tentang cara pemakaian dan efek samping obat
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Buku Penerimaan Obat 3. Resep 4. Buku Pengeluaran Obat 5. Kartu Stok Obat Puskesmas 6. Ruang ber AC 7. Lemari psikotropika Narkotika 8. Printer

		<p>9. Kulkas 10. Obat-obatan dan BMHP 11. Meja 12. Kursi</p>
8	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Apoteker ada 1 orang, Bidan D3 berjumlah 1 orang, 2. Keahlian dan Keterampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental</p>
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<p>1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan</p>

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan</p> <p>4. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya</p>
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes.</p> <p>2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini</p> <p>3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt</p>

13. Standar Pelayanan Publik Kasir

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</p> <p>2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik</p> <p>4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik</p> <p>5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas</p> <p>6. Permenkes No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah melahirkan , Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan kesehatan Seksual.</p> <p>7. Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)</p>

2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Umum 2. Lembar Pembayaran / Retribusi
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien atau keluarga pasien mendatangi petugas kasir sambil menyerahkan lembar retribusi 2. Petugas melakukan pengecekan status pembayaran 3. Petugas melakukan penyelesaian administrasi pembayaran dengan memberikan lembar retribusi sesuai nominal pembayaran kepada pasien atau keluarga pasien 4. Pasien atau keluarga pasien pulang setelah penyelesaian administrasi di kasir
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit Pelayanan
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6	Produk pelayanan	Lembar Pembayaran / Retribusi.
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Lembar Pembayaran / Retribusi
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Profesi Apoteker ada 1 orang, Bidan D3 berjumlah 1 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas

		Kesehatan secara periodik dan insidentil
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

14. Standar Pelayanan Publik Kalster 4 Pelayanan
Penyakit Menular

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat.
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga 3. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di pendaftaran
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pelayanan infeksius memanggil pasien 2. Petugas pelayanan infeksius mencocokkan Identitas pasien dengan 3 rekam e-medik pasien 3. Melakukan anamnesa, pengukuran berat badan dan tinggi badan dan pemeriksaan TTV : tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan oleh perawat. 4. Pasien dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh dokter 5. Jika diperlukan kolaborasi/ rujukan internal antar ruangan seperti pemeriksaan Laboratorium, konsultasi Gizi ,konsultasi dan pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut dan tindakan di UGD 6. Dokter menegakan diagnosa dan menentukan Tindakan / therapy 7. Dokter memberikan resep obat pada pasien 8. Petugas apotek mengantarkan obat ke ruang tunggu pasien pelayanan

		<p>infeksius (jika rawat jalan)</p> <p>9. Petugas pelayanan infeksius memberikan rujukan internal bila ada indikasi rawat inap, dan memberikan rujukan ke RS dengan menggunakan blanko rujukan yang tersedia</p> <p>10. Petugas menulis buku register pasien berdasarkan rekam medik</p>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 Menit Pelayanan
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit 2. Mendapatkan hasil pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) 3. Mendapatkan tindakan (jika diperlukan) 4. Mendapatkan resep obat 5. Mendapatkan rujukan (jika diperlukan) 6. Mendapat surat keterangan (istirahat)
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Tempat Tidur
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Kesling D3 berjumlah 1 orang, Perawat D3 berjumlah 1 orang 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.

9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya

14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt
----	----------------------------	--

15. Standar Pelayanan Publik Kesehatan Lingkungan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga 3. Kartu Jalinan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di pendaftaran

3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rujukan dari ruangan pemeriksaan umum dan poli kesehatan anak merujuk ke ruangan konsultasi sanitasi 2. Pasien di wawancara oleh petugas sanitarian 3. Petugas sanitasi memberikan konsultasi sanitasi yang terkait dengan jenis penyakit nya 4. Petugas mengarahkan pasien ke apotek/pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan : Konsultasi 5-10 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6	Produk pelayanan	Leaflet/Lembar Balik
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Tempat Tidur 6. Masker 7. Tong Sampah 8. Laptop
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Kesling D3 berjumlah 1 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan

		insidentil.
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

16. Standar Pelayanan Publik Konsultasi Gizi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek tenaga gizi di Puskesmas
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu berobat 2. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga 3. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS/KIS) 4. Pasien sudah terdaftar di pendaftaran
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien rujukan dari ruang klaster 2 dan Klaster 3 merujuk ke ruangan konsultasi gizi 2. Pasien di wawancara oleh petugas gizi 3. Petugas gizi memberikan konsultasi gizi terkait permasalahan gizi 4. Petugas mengarahkan pasien ke apotek/pulang
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan : Konsultasi 5-10 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

6	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat rujukan dari Kalster 2. Konseling gizi 3. Pemberian leaflet gizi
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Masker 6. Tong Sampah 7. Laptop
8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Petugas Gizi D3 berjumlah 1 orang, 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	1 Orang

12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakaya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

17. Standar Pelayanan Publik Rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- Undang No 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 2. Undang- Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan 3. Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menpan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 5. Permenkes No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Peraturan menteri Kesehatan Republik

		Indonesia nomor 001 tahun 2012 tentang sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan
2	Persyaratan Pelayana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Jaminan Kesehatan 2. Surat Rujukan Internal
3	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien memberikan surat rujukan kepada petugas rujukan. 2. Petugas membuka aplikasi e puskesmas dan membuka pelayanan medis. 3. Petugas rujukan mencari data pasien rujukan pada pelayanan medis. 4. Petugas melakukan entri data pasien rujuk 5. Petugas mengentri data poli pemeriksaan dan rumah sakit yang di tuju pasien. 6. Petugas mengkonfirmasi kepada pasien poli dan rumah sakit yang di tuju. 7. Petugas menyimpan data rujukan dan mencetak rujukan. 8. Petugas menjelaskan dan memberikan surat rujukan kepada pasien.
4	Jangka waktu penyelesaian	Waktu pelayanan : Konsultasi 5-10 menit
5	Biaya / tarif	Tarif layanan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan lampiran Struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum pada pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
6	Produk pelayanan	Surat rujukan
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari 5. Tempat Tidur 6. Masker 7. Tong Sampah 8. Laptop

8	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Ketenagaan : Perawat Gigi D3 1 orang dan SMA 1 orang 2. Keahlian dan Ketrampilan : Bisa mengoperasikan computer, kemampuan berkomunikasi dengan baik.
9	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Jenis pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung dilakukan oleh tim audit Internal untuk dilaporkan kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan evaluasi Rapat Mutu 2. Monitoring dan bimbingan teknis melalui Bidang Yankes Dinas Kesehatan secara periodik dan insidental
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Cara pengaduan: Pelanggan/keluarga/Masyarakat dapat memberikan pengaduan melalui kotak saran, callcenter/ email/ facebook/ Instagram/website Puskesmas atau pengaduan langsung diluar dan didalam gedung, hasil pengaduan di terima oleh tim pengelola umpan balik, dilakukan Analisa, dilakukan evaluasi dan tindaklanjut, jika aduan belum selesai ditindaklanjuti maka akan dibawa ke rapat tinjauan manajemen dan jika aduan selesai ditindaklanjuti hasil evaluasi dan tindaklanjut disampaikan melalui papan umpan balik atau penyampaian secara langsung</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, kode etik dan janji layanan. 2. Puskesmas Tekarang saat ini sudah mempunyai SOP di masing – masing unit layanan sesuai dengan jenis layanan yang di berikan

13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan 2. Seluruh pemberi layanan yang ada di Puskesmas Tekarang sudah sesuai dengan kompetensinya
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) oleh petugas Promkes. 2. Puskesmas : dengan mini lokakarya mini 3. Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) tercapainya Tingkat kinerja Puskesmas yang berkualitas secara optimal dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan Kesehatan kabupaten bukti berupa TPP dan fingerpringt

Ditetapkan di Tekarang
pada tanggal 1 Juli 2024

KEPALA PUSKESMAS TEKARANG,

DINA RAHAYU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
TEKARANG
NOMOR : 81/SK/PKM-TKR/2024
TENTANG :PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI
PUSKESMAS TEKARANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUSKESMAS TEKARANG

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELANGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN
STANDAR PELAYANAN SANGGUP MEMBERIKAN
PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, DAN
BERSEDIA UNTUK MENERIMMA DAN ATAU MEMBERIKAN
KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN
TIDAK SESUAI STANDAR

Ditetapkan di Tekarang
pada tanggal 1 Juli 2024



KEPALA PUSKESMAS TEKARANG,

DEWI RAHAYU

